



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

JALAN GUNUNG BROMO NO.1 20998 0621325203

bkpsdm.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Mutasi Masuk (Antar Kab/Kota Dalam Satu Provinsi)

No. SK :

Persyaratan

1. Berstatus PNS;
2. Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
3. Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan
4. Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama ;
5. Fotokopi Sah SK CPNS, PNS dan SK Pangkat Terakhir;
6. Fotokopi Sah SKP 2 (dua) tahun terakhir;
7. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
8. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan berkas usul mutasi
2. Verifikasi kelengkapan berkas mutasi
3. Proses penerbitan Surat Permintaan Persetujuan Mutasi oleh PPK
4. Penyerahan surat Permintaan Persetujaun Mutasi kepada yang bersangkutan.
5. Proses penerbitan usul Pertimbangan Teknis BKN setelah melengkapi surat persetujuan mutasi dari Instansi asal

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

1 (satu) minggu

Biaya / Tarif



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

JALAN GUNUNG BROMO NO.1 20998 0621325203

bkpsdm.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Permintaan Persetujuan Mutasi

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Website : bkd.tebingtinggikota.go.id
3. Facebook : BKD Kota Tebing Tinggi
4. Twitter : @bkdtebingtinggi
5. Instagram : @bkdtebingtinggi
6. e-mail : bkpptebingtinggi@gmail.com
bkd@tebingtinggikota.go.id
7. Survey Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek Di Tempat
2. Koordinasi Internal
3. Koordinasi Eksternal

Tindak Lanjut dan Solusi Permasalahan